



**WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 42 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang

- : a. bahwa guna memastikan keselarasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota, maka diperlukan norma hukum bagi setiap aktivitas tata kelola, manajemen dan pemberian layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dan dokumen referensi sekaligus koordinasi bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan, membangun, mengembangkan, mengoperasikan, memantau dan mengevaluasi SPBE;
- b. bahwa SPBE Kota Samarinda yang terpadu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) yang akan membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, maka Peraturan Walikota Samarinda Nomor 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Samarinda perlu untuk segera diganti karena masih terdapat banyak kekurangan dalam menjabarkan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota Samarinda;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9),

- Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda) Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Samarinda
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Layanan Administrasi SPBE adalah Layanan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Layanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Layanan Publik SPBE adalah Layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
14. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi,
15. Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
16. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
17. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
18. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
19. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah masing-masing.
20. *Framework* adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi.
21. *Application Programming Interface* untuk selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.

22. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
23. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
25. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
26. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
27. Pusat Operasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Samarinda.
28. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
29. Kode Sumber adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan oleh PD maupun penyedia jasa aplikasi.
30. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
31. Pemangku kepentingan adalah perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha dan masyarakat.
32. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
33. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
34. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
35. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
36. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
37. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu.
38. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.

39. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
40. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
41. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
42. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
43. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
44. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIF

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu :
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang berkualitas dan terpercaya;
 - b. meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE dalam tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota; dan
 - c. mewujudkan sinergi antar PD dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis TIK.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Prinsip SPBE
- b. Tata Kelola SPBE;
- c. Manajemen SPBE;
- d. Audit TIK;
- e. Layanan SPBE;
- f. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

Pasal 4

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya waktu yang mendukung SPBE agar berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE agar tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III

TATA KELOLA

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE.
- (2) Unsur-unsur tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Inovasi Proses Bisnis;
 - e. Pembangunan Aplikasi SPBE;
 - f. Layanan Pusat Data;
 - g. Layanan Jaringan Intra;
 - h. Sistem Penghubung Layanan;
 - i. Tim Koordinasi SPBE; dan
 - j. Kolaborasi Penerapan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Arsitektur proses bisnis;
 - b. Data dan informasi;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Aplikasi;
 - e. Keamanan; dan
 - f. Layanan.
- (3) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE ditetapkan untuk :
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (5) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Wali Kota dan diterapkan di seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- (6) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf j; dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda.
- (8) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah minimal, meliputi :
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.

- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Kota Samarinda.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE mengatur keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
- (5) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Wali Kota dan diterapkan di seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- (6) Peta rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE dilaksanakan secara berkala berdasarkan :
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf j;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda; dan
 - e. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Kota Samarinda.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 8

- (1) PD menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana disebutkan pada ayat (1), wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Tata cara pengajuan rekomendasi diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Rencana dan Anggaran SPBE dilakukan reviu sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Inovasi Proses Bisnis
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 9

- (1) Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

- (2) Proses Bisnis disusun oleh PD yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi dengan perangkat daerah penyelenggara proses bisnis untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis pada ayat (1) dan ayat (2), diimplementasikan dalam layanan/aplikasi terintegrasi.
- (4) Proses Bisnis dilakukan revidi secara berkala untuk memperoleh inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan integrasi bisnis proses.
- (5) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi umum ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
- (4) Aplikasi khusus dibangun, dikembangkan dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi SPBE wajib diletakkan di pusat data Nasional dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Pembangunan Aplikasi SPBE, berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terencana dan dikoordinasikan dengan Dinas untuk menjamin kerangka integrasi.

Pasal 12

- (1) Pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mengikuti siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi dan pemeliharaan dengan mengikuti salah satu *framework* pembangunan Aplikasi.
- (2) Penyusunan proses bisnis aplikasi, pengujian pengguna, sosialisasi dan implementasi Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh PD yang mengusulkan Aplikasi SPBE tersebut.
- (3) Setiap pembangunan Aplikasi SPBE wajib menyediakan API dan mengikuti standar keamanan informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (4) PD yang membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE, wajib membuat dokumentasi pengembangan sistem meliputi:
 - a. struktur basis data dan relasinya;
 - b. diagram alir data;
 - c. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - d. spesifikasi teknis aplikasi; dan
 - e. manual penggunaan aplikasi.
- (5) Pembangunan Aplikasi SPBE diimplementasikan dalam layanan/aplikasi terintegrasi.
- (6) PD melaksanakan pemeliharaan aplikasi dengan cara menjaga, memperbaiki dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (7) Pembangunan Aplikasi SPBE dilakukan reviu sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) PD berkewajiban untuk membuat salinan dan menyimpan Kode Sumber aplikasi SPBE yang dibangun.
- (2) Salinan Kode Sumber disimpan dalam infrastruktur layanan pusat data yang dikelola oleh Dinas.
- (3) Hak cipta Kode Sumber dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Layanan Pusat Data

Pasal 14

- (1) Layanan Pusat Data dilaksanakan secara terpusat, terintegrasi dan terstandarisasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Layanan Pusat Data memiliki prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.
- (3) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah terhubung dengan Layanan Pusat Data Nasional.
- (4) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Layanan Jaringan Intra

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubungkan PD.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

- (3) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
 - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD selain PD Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas
- (6) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Jaringan dari Pusat Operasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah ke PD diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke PD dari Pusat Operasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Jaringan intra PD disediakan dan dikelola oleh PD secara mandiri berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan Jaringan intra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat jaringan antara lain :
 1. *hub*;
 2. *router*;
 3. *switch*;
 4. perangkat *wifi*; dan
 5. kabel jaringan.
 - b. perangkat operasional antara lain :
 1. komputer;
 2. *laptop/notebook*;
 3. printer;
 4. *scanner*;
 5. cctv; dan
 6. perangkat penyimpan data eksternal.

Bagian Kesembilan
Sistem Penghubung Layanan
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf h, menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk interoperabilitas data antar aplikasi.
- (2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :
 - a. interoperabilitas dengan aplikasi di Instansi Pusat;
 - b. interoperabilitas antar aplikasi PD; dan
 - c. interoperabilitas dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk keperluan interoperabilitas data, aplikasi PD berkewajiban menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 19

- (1) Wali Kota menetapkan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE bertugas untuk melakukan koordinasi dan memastikan keterpaduan penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas :
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.

Bagian Kesebelas
Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 20

- (1) Kolaborasi Penerapan SPBE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, dilakukan melalui kolaborasi secara terpadu dengan melibatkan secara maksimal peranan pemangku kepentingan.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya:
 - a. pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE;
 - b. penyampaian ide/gagasan Penerapan SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;

- d. peningkatan kompetensi teknis;
 - e. perbaikan kualitas layanan SPBE;
 - f. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - g. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
- (3) Kolaborasi Penerapan SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE, meliputi :
- a. penerapan Manajemen SPBE; dan
 - b. audit TIK.
- (2) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (4) Manajemen SPBE direviu dan dievaluasi secara berkala.
- (5) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 22

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Pemerintah Daerah dengan meminimalkan dampak risiko dalam pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses yang terarah dan terencana meliputi kegiatan :
- a. identifikasi;
 - b. analisis;
 - c. pengendalian;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban diterapkan di seluruh PD di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dan PD yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Pemerintah Daerah dengan menjaga keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses meliputi :
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang sistem manajemen keamanan informasi.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterapkan di seluruh PD di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dan Dinas.

Bagian Keempat
Manajemen Data
Pasal 24

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diletakkan di pusat data Nasional dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Manajemen data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Manajemen Data.

- (6) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterapkan di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dan PD yang melaksanakan urusan statistik sektoral.

Bagian Kelima
Manajemen Aset TIK
Pasal 25

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan aset TIK yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi komunikasi SPBE yang disusun oleh Dinas dan/atau PD yang mengelola aset.
- (4) Manajemen aset TIK dilaksanakan di seluruh PD dengan menggunakan aplikasi terintegrasi.
- (5) Manajemen aset TIK diterapkan di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah, Dinas, dan PD yang mengelola aset.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia
Pasal 26

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang disusun oleh PD yang melaksanakan urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen sumber daya manusia diterapkan di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dan PD yang melaksanakan urusan kepegawaian daerah serta pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan
Pasal 27

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang disusun oleh Dinas dan PD yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi.
- (4) Manajemen pengetahuan diterapkan pada seluruh PD dengan aplikasi manajemen pengetahuan terintegrasi.
- (5) Manajemen pengetahuan diterapkan di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah, Dinas dan PD yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 28

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan, analisis dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen perubahan diterapkan pada seluruh PD di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dan PD yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 29

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tata kelola SPBE.

- (6) Manajemen layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Manajemen layanan SPBE berkewajiban diterapkan pada seluruh PD di bawah koordinasi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dan Dinas.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Audit TIK terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan pedoman standar audit yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (4) Audit TIK dilaksanakan oleh auditor internal dan auditor eksternal TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atau lembaga yang ditunjuk.
- (7) Audit TIK dilaksanakan secara teratur oleh auditor internal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan oleh auditor eksternal paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (8) Hasil audit ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah melalui perbaikan penerapan SPBE.

Pasal 31

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf a, dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.

Pasal 32

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit Aplikasi SPBE.

Pasal 33

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat huruf c, terdiri atas :
 - a. audit keamanan Infrastruktur; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi.
- (2) Audit keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur dan audit keamanan Aplikasi.

BAB V

LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. Layanan administrasi SPBE; dan
 - b. Layanan publik SPBE.
- (2) Layanan administrasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan keuangan;
 - d. layanan pengadaan barang dan jasa;
 - e. layanan kepegawaian;
 - f. layanan kearsipan;
 - g. layanan pengelolaan barang milik daerah;
 - h. layanan pengawasan internal terkait pemerintah;
 - i. layanan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
 - j. layanan kinerja pegawai.
- (3) Layanan publik SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. layanan pengaduan Pelayanan Publik;

- b. layanan data terbuka;
 - c. jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - d. layanan Publik Sektoral.
- (4) Layanan publik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. kesehatan;
 - b. perumahan rakyat dan permukiman;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. penataan ruang;
 - e. pendidikan;
 - f. pemuda dan olahraga;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pangan;
 - i. kelautan dan perikanan;
 - j. pariwisata;
 - k. kehutanan;
 - l. perdagangan;
 - m. perindustrian;
 - n. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - o. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - p. sosial;
 - q. lingkungan hidup;
 - r. perhubungan;
 - s. energi dan sumber daya alam;
 - t. penanaman modal;
 - u. pemberdayaan masyarakat;
 - v. kebudayaan;
 - w. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - x. komunikasi dan informasi.
- (5) Layanan SPBE memberikan layanan kolaborasi dengan Layanan SPBE lainnya dari Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- (6) Layanan SPBE direviu dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- (7) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
- (3) Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk menjaga arah, mengukur kemajuan, dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan oleh tim asesor internal yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Koordinator SPBE menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi untuk memperbaiki penerapan SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Samarinda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

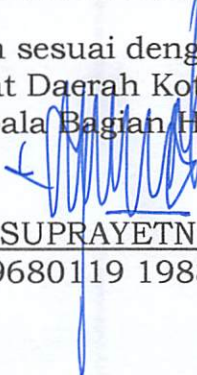
Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2023
WALI KOTASAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 433

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002